



**BUPATI BANJARNEGARA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PEMINDAHAN IBU KOTA KECAMATAN BANJARNEGARA  
DAN IBU KOTA KECAMATAN BAWANG KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemindahan Ibu Kota kecamatan untuk upaya meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan daerah, aksesibilitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat, mempermudah koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
  - b. bahwa Ibu Kota Kecamatan Banjarnegara di Kelurahan Kutabanjarnegara dan Ibu Kota Kecamatan Bawang di Desa Mantrianom berada di lokasi yang kurang ideal untuk dapat dijangkau dari seluruh penjuru wilayah Kecamatan Banjarnegara dan Kecamatan Bawang, maka perlu dilakukan pemindahan Ibu Kota Kecamatan Banjarnegara dan Ibu Kota Kecamatan Bawang;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, penyesuaian kecamatan berupa pemindahan Ibu Kota kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemindahan Ibu Kota Kecamatan Banjarnegara dan Ibu Kota Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
dan  
BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KECAMATAN BANJARNEGARA DAN IBU KOTA KECAMATAN BAWANG KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.

BAB II  
PEMINDAHAN

Pasal 2

- (1) Ibu Kota Kecamatan Banjarnegara dipindahkan kedudukannya dari Kelurahan Kutabanjarnegara ke Kelurahan Argasoka.
- (2) Ibu Kota Kecamatan Bawang dipindahkan kedudukannya dari Desa Mantrianom ke Desa Masaran.

Pasal 3

- (1) Batas administratif Kecamatan Banjarnegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Madukara;
  - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sigaluh;

- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pagedongan;
  - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bawang; dan
  - e. sebelah Barat Laut berbatasan dengan Kecamatan Banjarmangu.
- (2) Wilayah kerja administratif Kecamatan Banjarnegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Kelurahan Argasoka;
  - b. Desa Ampelsari;
  - c. Desa Twelagiri;
  - d. Desa Cendana;
  - e. Desa Sokayasa;
  - f. Kelurahan Karangtengah;
  - g. Kelurahan Wangon;
  - h. Kelurahan Semampir;
  - i. Kelurahan Sokaandi;
  - j. Kelurahan Parakancangah;
  - k. Kelurahan Semarang;
  - l. Kelurahan Krandegan; dan
  - m. Kelurahan Kutabanjarnegara.
- (3) Batas administratif Kecamatan Bawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah sebagai berikut :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Wanadadi;
  - b. sebelah Timur Laut berbatasan dengan Kecamatan Banjarmangu;
  - c. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Banjarnegara dan Kecamatan Pagedongan;
  - d. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kebumen
  - e. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Purwanegara; dan
  - f. sebelah Barat Laut berbatasan dengan Kecamatan Rakit.
- (4) Wilayah kerja administratif Kecamatan Bawang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
- a. Desa Wanadri;
  - b. Desa kebondalem;
  - c. Desa Majalengka;
  - d. Desa Wiramastra;
  - e. Desa Kutayasa;
  - f. Desa Winong;
  - g. Desa Depok;
  - h. Desa Watuurip;
  - i. Desa Masaran;
  - j. Desa Serang;
  - k. Desa Mantrianom;
  - l. Desa Binorong;
  - m. Desa Joho;
  - n. Desa Bawang;
  - o. Desa Bandingan;
  - p. Desa Blambangan;
  - q. Desa Gemuruh; dan
  - r. Desa Pucang.

- (5) Peta wilayah Kecamatan Banjarnegara dan Kecamatan Bawang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III  
PENDANAAN

Pasal 4

Pendanaan yang diperlukan untuk pemindahan Ibu Kota Kecamatan Banjarnegara dan Ibu Kota Kecamatan Bawang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 3-5-2023

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**  
TRI HARSO WIDIRAHMANTO

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 3-5-2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**  
INDARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2023 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA PROVINSI JAWA  
TENGAH (2-25/2023)

Mengetahui sesuai aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SYAHBUDIN USMOYO, SH  
Pembina

NIP. 19740223 199803 1 006

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PEMINDAHAN IBU KOTA KECAMATAN BANJARNEGARA  
DAN IBU KOTA KECAMATAN BAWANG KABUPATEN BANJARNEGARA

I. UMUM

Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia posisi Kecamatan berkedudukan sebagai Perangkat Daerah sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum. Sebagai pelaksana Perangkat Daerah, camat melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, camat secara berjenjang melaksanakan tugas pemerintah pusat di wilayah Kecamatan. Dengan kedudukannya tersebut, Kecamatan mempunyai peran yang sangat strategis di Daerah, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya.

Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada camat dilaksanakan untuk mengefektifkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Sebagai tempat pelayanan publik, maka Kecamatan dituntut untuk memiliki sarana dan prasarana yang baik diantaranya tempat parkir yang memadai, tempat pelayanan yang nyaman dan beberapa sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan publik lainnya.

Ibu Kota Kecamatan Banjarnegara saat ini terletak di Kelurahan Kutabanjarnegara yang berada di jalur nasional dan memiliki posisi strategis sebagai tempat pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, Ibu Kota Kecamatan Banjarnegara saat ini memiliki sarana dan prasarana publik yang belum optimal diantaranya akses yang kurang leluasa karena berada di jalur padat lalu lintas, dan tempat pelayanan yang bising. Selain itu, berdasarkan kesepakatan musyawarah desa dan/atau musyawarah kelurahan di Kecamatan Banjarnegara serta musyawarah Kecamatan Banjarnegara yang telah dilaksanakan menuai hasil berupa warga masyarakat Kecamatan Banjarnegara menyetujui dan tidak keberatan untuk dilaksanakannya pemindahan Ibu Kota Kecamatan Banjarnegara dari Kelurahan Kutabanjarnegara ke Kelurahan Argasoka.

Begitu juga dengan Ibu Kota Kecamatan Bawang. Ibu Kota Kecamatan Bawang saat ini terletak di Desa Mantrianom yang berdiri di atas tanah kas Desa Mantrianom. Pada tahun 2010 Pemerintah Desa Mantrianom menghendaki adanya tukar guling dengan tanah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, karena akan digunakan untuk Balai Desa Mantrianom, akan tetapi hal ini juga tak kunjung terealisasi hingga saat ini. Posisi Kantor Kecamatan Bawang saat ini strategis karena berada di jalur nasional dan memiliki posisi strategis sebagai tempat pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, Ibu Kota Kecamatan Bawang saat ini menyulitkan masyarakat dari desa-desa di wilayah selatan seperti Desa Majalengka, Desa Wiramastra, dan Desa Wanadri. Hal ini dikarenakan letak Ibu Kota Kecamatan Bawang yang jauh dan tidak berada di tengah-tengah wilayah Kecamatan Bawang.

Selain itu, berdasarkan kesepakatan musyawarah desa di Kecamatan Bawang serta musyawarah Desa se-Kecamatan Bawang yang telah dilaksanakan menuai hasil yang pada intinya berupa warga masyarakat Kecamatan Bawang menyetujui dan tidak keberatan untuk dilaksanakannya pemindahan Ibu Kota Kecamatan Bawang dari Desa Mantrianom ke Desa Masaran.

Untuk itu, dalam rangka memudahkan, mendekatkan, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta pengembangan wilayah di Kecamatan Banjarnegara dan Kecamatan Bawang, dipandang perlu dilakukan pemindahan Ibu Kota Kecamatan Banjarnegara dari Kelurahan Kutabanjarnegara ke Kelurahan Argasoka dan pemindahan Ibu Kota Kecamatan Bawang dari Desa Mantrianom ke Desa Masaran. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, disebutkan bahwa penyesuaian Kecamatan berupa pemindahan Ibu Kota Kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5


Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 300





## B. KECAMATAN BAWANG



Pj. BUPATI BANJARNEGARA  
**Cap ttd**  
TRI HARSO WIDIRAHMANTO